



**PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT  
NOMOR 9 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2008**

**DENGAN RAHMAT TUHAN TANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antara jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2008;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**dan**

**GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008**

### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 semula berjumlah Rp. 549.901.370.000,- berkurang sejumlah Rp. 32.959.455.223,- sehingga menjadi Rp. 516.941.914.777,- dengan rincian sebagai berikut :

1.	PENDAPATAN			
	a. Semula	Rp	549.901.370.000,00	
	b. Berkurang	Rp	32.959.455.223,00	
			Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp 516.641.914.777,00
2.	BELANJA			
	a. Semula	Rp	575.931.977.495,00	
	b. Bertambah	Rp	38.524.868.525,00	
			Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp 614.456.846.020,00
			Defisit Setelah Perubahan	Rp - 97.514.931.243,00
3.	PEMBIAYAAN DAERAH			
	Penerimaan			
	a. Semula	Rp	26.030.607.495,00	
	b. Bertambah	Rp	68.057.713.530,00	
			Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp 94.088.321.025,00

Pengeluaran			
a. Semula	Rp	0,00	
b. Bertambah	Rp	0,00	
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan			Rp 0,00
Pembiayaan Netto			Rp 94.088.321.025,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan			Rp -3.426.610.218,00

## Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah			
1. Semula	Rp	46.860.700.000,00	
2. Bertambah	Rp	5.849.900.000,00	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan			Rp 52.530.600.000,00
b. Dana Perimbangan			
1. Semula	Rp	469.220.670.000,00	
2. Berkurang	Rp	38.809.355.223,00	
Jumlah Perimbangan Setelah Perubahan			Rp 430.411.314.777,00
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah			
1. Semula	Rp	34.000.000.000,00	
2. Bertambah	Rp	0,00	
Jumlah Lain-Lain PAD yang Sah Setelah Perubahan			Rp 52.530.600.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Pajak Daerah Sejumlah			
1. Semula	Rp	37.580.000.000,00	
2. Bertambah	Rp	4.592.500.000,00	
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan			Rp 42.172.500.000,00
b. Retribusi Daerah Sejumlah			
1. Semula	Rp	964.000.000,00	
2. Bertambah	Rp	110.000.000,00	
Jumlah Retribusi Setelah Perubahan			Rp 1.074.830.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah			
1. Semula	Rp	0,00	
2. Bertambah	Rp		
Jumlah Pengelolaan Kekayaan Daerah Setelah Perubahan			Rp 52.530.600.000,00
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah			
1. Semula	Rp	8.136.700.000,00	
2. Bertambah	Rp	1.146.570.000,00	
Jumlah Lain-Lain PAD yang Sah Setelah Perubahan			Rp 9.283.270.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Buka Pajak sejumlah			
1. Semula	Rp	16.808.000.000,00	
2. Bertambah	Rp	1.190.644.777,00	
Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan			Rp 17.898.644.777,00
b. Dana Alokasi Umum sejumlah			
1. Semula	Rp	366.674.670.000,00	
2. Bertambah	Rp	0,00	
Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan			Rp 366.674.670.000,00
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah			
1. Semula	Rp	85.738.000.000,00	
2. Bertambah	Rp	40.000.000.000,00	
Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan			Rp 45.738.000.000,00

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Hibah dari Pemerintah Pusa sejumlah			
1. Semula	Rp	34.000.000.000,00	

2. Bertambah	Rp	0,00		
		<hr/>		
Jumlah Hibah dari Pemerintah Pusat Setelah Perubahan		Rp	34.000.000.000,00	
b. Dana Darurat sejumlah				
1. Semula	Rp	0,00		
2. Bertambah	Rp			
		<hr/>		
Jumlah Dana Darurat Setelah Perubahan		Rp	0,00	
c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah				
1. Semula	Rp	0,00		
2. Bertambah	Rp			
		<hr/>		
Jumlah Lain-Lain PAD yang Sah Setelah Perubahan		Rp	0,00	
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah				
1. Semula	Rp	0,00		
2. Bertambah	Rp			
		<hr/>		
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan		Rp	0,00	
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah sejumlah				
1. Semula	Rp	0,00		
2. Bertambah	Rp			
		<hr/>		
Jumlah Bantuan KEuangan Setelah Perubahan		Rp	0,00	

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah				
1. Semula	Rp	140.329.360.222,00		
2. Berkurang	Rp	6.979.911.484,00		
		<hr/>		
Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan		Rp	133.349.448.738,00	
b. Belanja Langsung				
1. Semula	Rp	435.602.617.273,00		
2. Bertambah	Rp	45.504.780.009,00		
		<hr/>		
Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan		Rp	481.107.397.282,00	

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (i) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah				
1. Semula	Rp	62.454.767.222,00		
2. Bertambah	Rp	8.742.281.516,00		
		<hr/>		
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan		Rp	71.197.048.738,00	
b. Belanja Bunga Langsung				
1. Semula	Rp	0,00		
2. Bertambah	Rp	0,00		
		<hr/>		
Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan		Rp	0,00	
c. Belanja Subsidi Sejumlah				
1. Semula	Rp	0,00		
2. Bertambah	Rp	0,00		
		<hr/>		
Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan		Rp	0,00	
d. Belanja Hibah Sejumlah				
1. Semula	Rp	750.000.000,00		
2. Bertambah	Rp	0,00		
		<hr/>		
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan		Rp	750.000.000,00	
e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah				
1. Semula	Rp	29.290.000.000,00		
2. Bertambah	Rp	5.077.000.000,00		
		<hr/>		
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan		Rp	34.367.000.000,00	
f. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Pemerintah desa sejumlah				
1. Semula	Rp	29.127.000.000,00		
2. Berkurang	Rp	7.750.000.000,00		
		<hr/>		
Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan		Rp	21.377.000.000,00	



5. LAMPIRAN V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahandaerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. LAMPIRAN VI : Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
7. LAMPIRAN VII : Daftar Piutang Daerah;
8. LAMPIRAN VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. LAMPIRAN IX : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset terhadap daerah;
10. LAMPIRAN X : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lanilla;
11. LAMPIRAN XI : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. LAMPIRAN XII : Daftar dana cadangan daerah; dan
13. LAMPIRAN XIII : Daftar pinjaman daerah obligasi daerah.

#### **Pasal 6**

Gubernur menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

#### **Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

ditetapkan di : Mamuju  
Pada tanggal : 5 Desember 2008

**WAKIL GUBERNUR SULAWESI BARAT**

**H. M. AMRI SANUSI**

diundangkan di : Mamuju  
Pada tanggal : 5 Desember 2008

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**H. M ARSYAD HAFID**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2008 NOMOR 33**